

Nama : Indy Schelethie Sitahni

NPM : 211201148

Matakul : Hukum Perikatan

Resume tentang Perjanjian, Bentuk klasifikasi, Asas-asas Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain / dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal.

2. Unsur - unsur Perjanjian

- * unsur yang mutlak harus ada adalah Essentialia, syarat sahnya adalah sepakat, cakap, objek tertentu dan kausa yang halal.
- * unsur yang lazimnya melekat adalah Naturalia, merupakan unsur yang melekat dari suatu perjanjian. Misalnya, Perjanjian jual beli penjual harus menjamin terhadap cacat tersembunyi.
- * unsur yang harus dimuat adalah Accidentalit, misalnya, tentang tempat tinggal yang dipilih dalam penyelesaian sengketa.

3. Klasifikasi Perjanjian

- * Perjanjian sepihak dan dua pihak, Perjanjian yang mewajibkan salah satu pihak untuk berprestasi (jual beli, sewa menyewa, tukar menukar)
- * Perjanjian bernama (nominaat & terbatas) dan tidak bernama (innominaat & tidak terbatas)
- * Perjanjian obligator dan kebendaan, yang menciptakan hak dan kewajiban. Perjanjian kebendaan untuk mengalihkan hak milik.
- * Perjanjian konsensual dan real, perjanjian konsensual terjadi baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.
- * Perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, antara lain yaitu ahli waris, orang yang memperoleh hak dari orang-orang pihak ketiga.

4. Asas - asas Perjanjian

- * Asas kebebasan berkontrak
 - diatur dalam pasal 1338 ayat (1) yang mengatakan bahwa "semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya".
 - kebebasan berkontrak adalah asas yang paling penting, karena merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran dari hak manusia.
 - walau sebelumnya semua persetujuan dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya, akan tetapi ketentuan ini tidak diberlakukan secara mutlak.

- Asas ini didasarkan dalam hal berikut :
 - a. adanya keadaan manusia
 - b. berlaku ketentuan Pasal 1339 KUHPerdata.

* Asas konsensualisme

- Asas ini menentukan perjanjian dan dikenal dengan baik dalam sistem hukum civil law atau common law. Asas ini disebutkan dalam Pasal 1320 yang berarti "kemauan atau will" para pihak untuk saling berpartisipasi mengikatkan diri. Kemauan itu membangkitkan kepercayaan bahwa perjanjian akan dipenuhi. Asas ini mempunyai nilai etis yang bersumber dari moral.
- Asas konsensualisme menekankan suatu janji lahir pada detik terjadinya konsensus. Namun, tidak semua perjanjian tunduk dengan, karena terdapatnya ada pengecualian yaitu, terhadap perjanjian formal serta perjanjian riil.

* Asas kepribadian

- Diturunkan dalam pasal 1315 dan pasal 1340 KUHPer. Karena suatu perjanjian itu hanya berlaku bagi yang mengadakan perjanjian itu sendiri, maka pernyataan tersebut dapat dikatakan menganut asas kepribadian dalam suatu perjanjian.
- Menurut Badruzaman KUHPer membedakan 2 golongan dalam suatu perjanjian
 - a. Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri
 - b. Para ahli mereka dan mereka yang mendapatkan hak daripadanya
 - c. Pihak ketiga.

* Asas keseimbangan

- Menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakannya perjanjian tersebut secara seimbang. Kreditur mempunyai hak untuk menuntut prestasi, bila perlu melalui kekayaan debitur, tetapi ia juga berkewajiban melaksanakan janji itu dengan baik.

* Asas Kepastian hukum

- Suatu perjanjian merupakan perwujudan hukum sehingga mengandung kepastian hukum. Hal ini tercantum di pasal 1338 ayat (1) KUHPer.

* Asas moral

- Asas ini dalam pasal 1354 KUHPerdata dapat dijumpai dalam perbuatan sukarela.

* Asas Kepatutan

- Asas ini ada dalam pasal 133g KUHPerdata. Asas ini selayaknya tetap dipertahankan karena melalui asas kepatutan ini dapat diketahui bahwa hubungan para pihak ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.